



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Dr. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D
b. Pekerjaan : Ketua Umum PKP
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : [REDACTED]
2. a. Nama : Dr. Drs. Syahrul Mamma, S.H., M. H.
b. Pekerjaan : Sekretaris Jenderal PKP
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : [REDACTED]



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) berdasarkan AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan, berkedudukan di Jalan Martapura Raya No. 9, Tanah Abang, Jakarta 10210 Sebagai Kantor Pusat DPN PKP. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/SKK- DPN PKP/X/ 2022 kepada:

1. Secarpiandy, SH, CML;
2. Dr. Drs. Ahmad Yani, SH, MH, CLA;
3. Deddy Mulyadi Muis, SH, MH;
4. Noya Lenda Meilani, SH, MH;

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Pengurus Pusat dari Pemohon, selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Martapura Raya No. 9, Tanah Abang, Jakarta 10210, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
2. Nama : Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
3. Nama : Betty Epsilon Idroos, M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
4. Nama : Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
5. Nama : August Mellaz, S.E.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
6. Nama : Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
7. Nama : Eberta Kawima
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Teknis
8. Nama : Sigit Joyowardono
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama
9. Nama : Nur Syarifah
Jabatan : Plt. Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
10. Nama : Melgia Carolina Van Harling
Jabatan : Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
11. Nama : Mela Indria
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
12. Nama : Andi Krisna
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
13. Nama : Daryatun
Jabatan : Fungsional Ahli Madya



14. Nama : Muhtar Said
Jabatan : Tenaga Ahli
15. Nama : Setya Indra Arifin
Jabatan : Tenaga Ahli
16. Nama : Ahmad Wildan Sukhoyya
Jabatan : Tenaga Ahli
17. Nama : Edho Rizky Ermansyah
Jabatan : Tenaga Ahli
18. Nama : Muhammad Zaid
Jabatan : Tenaga Ahli
19. Nama : Mohammad Fadilah
Jabatan : Tenaga Ahli
20. Nama : Yakin Mashuri
Jabatan : Tenaga Ahli
21. Nama : Luqman Hakim
Jabatan : Tenaga Ahli
22. Nama : Aang Kunaifi
Jabatan : Tenaga Ahli
23. Nama : Tota Pasaribu
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
24. Nama : Fakhrul Huda
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
25. Nama : Sri Ampini
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
26. Nama : Juned
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
27. Nama : Pinto O. Barus
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
28. Nama : Tri Juninisvianty
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
29. Nama : Annette Lusy Handayani
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
30. Nama : Riyani Indriastuti
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
31. Nama : Chairunisa
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa



32. Nama : Yulie Fitria Setianti
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
33. Nama : Anindita Pratitaswari
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
34. Nama : Rizka Threesea Khumala
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
35. Nama : Ayutya Triadindawathy
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
36. Nama : Mega Sonia Putri
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
37. Nama : An Nisaa' Nurawalin Sulistyو
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
38. Nama : Herman Pamuji
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
39. Nama : Praise Junta WSS
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
40. Nama : Muhammad Alwy Zain Holle
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
41. Nama : Meike Indriani
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
42. Nama : Nurul Huda
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
43. Nama : Diah Ayu Prabawatiningbudi
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
44. Nama : Dorothea Ajeng Puspitowati
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
45. Nama : Saleh, S.H., M.H.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum SALEH & PARTNERS
46. Nama : Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum SALEH & PARTNERS



47. Nama : Idham Barkah Natasasmita, S.H.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum SALEH & PARTNERS
48. Nama : Jufaldi, S.H.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum SALEH & PARTNERS
49. Nama : M. Faiz Putra Syanel, S.H.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum SALEH & PARTNERS
50. Nama : Zana Zerlina, S.H.
 Jabatan : Asisten Advokat pada Kantor Hukum SALEH & PARTNERS

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkendudukan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, Pejabat dan Staf pada Sekretariat Jenderal KPU, serta pada Saleh and Partners Law Office selanjutnya disebut Penerima Kuasa, dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum dengan alamat Jl. Imam Bonjol No. 29 RT 8, RW 4, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 17 Oktober 2022 dan diterima oleh Bawaslu serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Nomor Register 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Bahwa Bawaslu telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register

001/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 17 bulan Oktober Tahun 2022 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon pada pokoknya sangat keberatan atas terbitnya Berita Acara KPU Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, karena akibat penerbitan Berita Acara *a quo* bertentangan dengan rasa keadilan (*ex aqua et bono*) dan hasil pelaksanaan Vermin yang kurang cermat dan objektif akibat dari system SIPOL yang tidak berfungsi dengan baik pada saat pengimputan data, pada tahapan Pengisian Perbaikan Verifikasi Administrasi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Berdasarkan hal tersebut Pemohon pada pokoknya meminta kepada Bawaslu untuk membatalkan Berita Acara *a quo* sepanjang penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Pemohon sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 tepatnya pada pukul 00.38 WIB melalui Sipol (vide Bukti P-5), Pemohon telah menerima Objek Sengketa yang secara materiil atau isinya telah menimbulkan suatu akibat hukum di mana Pemohon tidak dapat ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2024, khususnya pada tahap verifikasi faktual.



Bahwa selain sebagai suatu Partai Politik yang sah dan diakui oleh Negara, Pemohon telah secara baik dan benar mengikuti proses yang ditentukan peraturan perundang-undangan, terdaftar, dan dinyatakan lengkap, serta mengikuti penelitian administrasi. Sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang sah berdasarkan proses yang telah dilalui, Pemohon memiliki hak berpartisipasi seluas-luasnya dalam Pemilu sebagai Peserta Pemilu 2024.

Bahwa Pemohon sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat menjadi Peserta Pemilu yang diantaranya adalah berupa:

1. Pemohon berstatus badan hukum (Vide Bukti P-1);
2. Memiliki kepengurusan diseluruh Provinsi (Bukti P-12 (terlampir);
3. Memiliki kepengurusan di Kabupaten/Kota (Bukti P-13 (terlampir);
4. Memiliki kepengurusan di Kecamatan (Bukti P-14 (terlampir);

5. Telah menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan (Bukti P-15 (terlampir);
6. Memiliki anggota minimal, 1/1000 dari jumlah penduduk setempat (kabupaten/kota) sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan Pemilu (Bukti P-16 (terlampir);
7. Memiliki kantor tetap disemua tingkatan kepengurusan dari tingkat Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Propinsi (DPP), Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) dan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC). (Bukti P-17 (terlampir);
8. Memiliki dan telah menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) kepada Termohon (Bukti P-18 (terlampir);
9. Memiliki AD dan ART dan telah diserahkan kepada Termohon (Bukti P-19 (terlampir);

Bahwa selain telah terpenuhinya seluruh persyaratan untuk dapat menjadi Peserta Pemilu, Pemohon juga telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu (vide Bukti P-3), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Bahwa atas dasar dan uraian tersebut diatas, sudah menjadi suatu kewajiban dan tugas bagi penyelenggara negara dalam hal ini Termohon sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan tahapan dan proses Pemilu. Termohon wajib melaksanakan wewenangnya tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memfasilitasi dan menjamin terpenuhinya hak sebagaimana dimaksud di atas.

Bahwa faktanya, Termohon baru menyampaikan Berita Acara a quo tertanggal 13 Oktober 2022 kepada Pemohon pada hari Jumat malam hari menjelang hari Sabtu, pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 00.38 WIB melalui Sipol setelah Pemohon berulang kali mencoba mengkonfirmasi kepada Termohon baik melalui helpdesk secara langsung hadir di Kantor KPU, maupun berkomunikasi melalui telepon yang faktanya tidak pula mendapat respon dan pelayanan yang memadai. Tidak ada satupun petugas Helpdesk pada saat Pemohon datang, dan tidak sekalipun usaha Pemohon menghubungi salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini yang mendapat jawaban atau respon yang

layak. Pemohon tidak pernah mendapatkan informasi yang layak sebelum menerima keputusan untuk tidak melanjutkan pada tahap verifikasi faktual, bahkan menjelang dan setelah penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan.

Secara formil, Berita Acara a quo jelas telah lewat waktu, atau setidaknya-tidaknya sama sekali tidak dapat dinyatakan layak, karena disampaikan pada dini hari pada tanggal berikutnya.

Padahal, Pengumuman KPU Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 (dapat dilihat dalam www.kpu.go.id, telah diunggah jauh sebelum Berita Acara a quo diserahkan kepada Pemohon.

Jika memang Berita Acara a quo telah ditandatangani tanggal 13 Oktober 2022, pertanyannya, ada apa? Mengapa Termohon tidak segera menyampaikan kepada Pemohon Berita Acara a quo? Hal ini bertentangan dengan lampiran PKPU Nomor. 4 Tahun 2022 tentang Jawal Penyampaian Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Parta Politik dan Badan Pengawan Pemilu.



Bahwa secara materiil Berita Acara *a quo* tentu saja membawa dampak yang begitu besar dan menentukan bagi Pemohon di mana Pemohon tidak lagi diikutsertakan dalam tahap verifikasi factual Partai calon peserta Pemilu 2024.

Bahwa seharusnya menurut Tertib Administrasi pada lampiran PKPU Nomor 4 tahun 2022 yang benar, Termohon memberikan Berita Acara *a quo* pada tanggal 14 Oktober 2022 kepada Pemohon, bukan diberikan setelah Pengumuman sebagaimana disebut sebelumnya diunggah dan diumumkan, sehingga hal ini merugikan pemohonan tidak mendapatkan kepastian hukum sebagai peserta Pemilu.

Bahwa Berita Acara *a quo* sebagaimana dimaksud di atas, tidak memberikan informasi yang mendetail dan memadai kepada pemohon tentang status alasan TMS dan MS yang sangat diperlukan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Bahwa pemohon merupakan partai politik yang memiliki pengalaman yang cukup dalam keikutsertaan sebagai Partai politik calon peserta pemilu sejak

tahun 1999 sampai saat ini (lebih kurang 23 tahun). Pemohon juga memiliki pengetahuan yang cukup yang memadai tentang peraturan perundangan Pemilu serta penguasaan Teknologi Informasi (IT) dalam proses Vermin, Salah satu problem terbesar yang Pemohon alami adalah menyangkut SIPOL yang nyatanya tidak pernah benar-benar menjadi alat yang andal (Bukti : P-20 terlampir)

Bahwa atas kondisi sebagaimana di atas, Termohon secara jelas telah melakukan kelalaian atas kewajibannya untuk menjamin keterpenuhan hak Pemohon, dan oleh karenanya maka Berita Acara a quo menjadi sangat layak untuk digugat keberadaannya, dan wajib bagi Termohon untuk melakukan evaluasi, revisi dan amandemen terhadap kebijakan tersebut dalam rangka mengembalikan kewajiban Termohon yang sempat terabaikan.

Bahwa dengan demikian, pokok dan alasan permohonan ini dapat dirangkum ke dalam 4 hal sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Administratif Perbaikan yang disampaikan Termohon kepada Pemohon tidak akurat dan tidak objektif sesuai data yang ada pada Pemohon.
2. Hasil Penelitian Administratif Perbaikan Disampaikan Termohon tidak secara Detail dan jelas sehingga merugikan Pemohon.
3. Pengumuman Termohon Mendahului Keputusan (Berita Acara) Hasil Penelitian Administratif Perbaikan, sehingga pemohon dirugikan dalam hal kepastian hukum untuk mengikuti tahapan Verifikasi selanjutnya.
4. Sistem Informasi Politik (Sipol) Termohon Tidak Dapat Diandalkan dan digunakan sebagai alat untuk menentukan status MS, BMS dan TMS kepada Pemohon.



Berdasarkan pokok-pokok dan uraian di atas, dapat dinyatakan dengan tegas bahwa Termohon telah melakukan hal-hal yang secara nyata dan langsung merugikan Pemohon dalam rangka pemenuhan persyaratan Pemohon untuk dapat menjadi Partai Peserta Pemilu 2024. Dengan adanya tindakan-tindakan Termohon yang melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, oleh karenanya Berita Acara KPU Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum patut dinyatakan Cacat Hukum,

sehingga Pemohon harus memperoleh pemulihan hak untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;
3. Menyatakan Sipol bukan penentu MS, BMS dan TMS Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian administrasi dokumen persyaratan Pemohon yang menyatakan memenuhi syarat untuk lanjut pada tahap Verifikasi faktual.

Atau apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



B. JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS / *OBSCUUR LIBEL*

- 1) Bahwa pada Permohonan ini, Pemohon tidak cermat atau salah dalam menentukan bentuk atau format Permohonan pada sengketa proses pemilu ini.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang – Undang Pemilu Nomor Tahun 2017 mengatur “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”
- 3) Bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang – Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

- 4) Bahwa dengan demikian, dengan tidak selarasnya isi permohonan dengan konteks atau jenis upaya penyelesaian sengketa proses pemilu yang sedang ditempuh oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak dapat membedakan antara kontruksi uraian permohonan sengketa proses Pemilu dengan pelanggaran administratif Pemilu.
- 5) Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon hanya menguraikan materi yang menjadi objek pelanggaran administratif meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, bukan objek sengketa proses pemilu.
- 6) Bahwa seharusnya merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dijelaskan objek sengketa proses pemilu yakni :

“(1) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi karena:

- a. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan peserta Pemilu lain; atau*
- b. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota

(2) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Keputusan dan/ atau Berita Acara.”

- 7) Bahwa selain itu dalam permohonannya, halaman 10 disebutkan Pemohon mengajukan Permohonan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2022.
- 8) Bahwa jika merujuk pada perhitungan Sistem Pertanggalan Masehi, di Bulan Oktober pada Tahun 2022, tanggal 16 Oktober 2022 jatuh pada hari Minggu. Sedangkan, Pemohon mendalilkan telah mengajukan permohonan pada hari Senin. Dengan demikian, Pemohonpun bingung sekaligus keliru dan tidak konsisten atas fakta yang dialaminya sendiri.



9) Bahwa atas uraian tersebut di atas dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidaklah diajukan dalam sengketa proses pemilu, melainkan upaya hukum atas pelanggaran administratif pemilu yang tidak ada kaitannya dengan proses adjudikasi ini atau permohonan ini bersifat kabur / *obscuur libel*.

2. BAWASLU TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT)

- 1) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pemilihan Umum secara tegas menyatakan “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”.
- 2) Bahwa dengan format dan subtansi yang demikian, yakni format dan subtansi penyelesaian sengketa pelanggaran administratif pemilu, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan salah alamat dikarenakan masih dalam sengketa proses pemilu namun format dan objek yang diajukan oleh Pemohon masuk dalam wilayah sengketa pelanggaran administratif.
- 3) Bahwa atas uraian di atas maka, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan syarat formil sebagai objek sengketa proses pemilu di Bawaslu RI sehingga sudah seharusnya Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon pada saat ini dikarenakan masih dalam masa sengketa proses pemilihan umum. Sehingga sudah sepatutnya majelis hakim menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya serta menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.



II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang telah diterima dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2022, Partai Keadilan dan Kesatuan (PKP) setelah melakukan pendaftaran serta penyerahan data dan dokumen persyaratan melalui Sipol serta dokumen

pendaftaran Partai Politik, telah diperiksa dan dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu. (Bukti T-4)

2. Bahwa setelah melakukan proses verifikasi administrasi di KPU, terbitlah Berita Acara Nomor: 178/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dalam Sub lampiran XVIII.1. MODEL BA. VERMIN. KPU-PARPOL yang menyatakan PKP berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS). Bahwa berdasarkan Berita Acara a quo, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menyerahkan dokumen perbaikan. (Bukti T-5)
3. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Penerimaan Data Dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 29 September 2022, Pemohon telah menyerahkan Dokumen Perbaikan dan telah DITERIMA oleh KPU RI untuk memenuhi Persyaratan yang dianggap Belum Memenuhi Syarat. (Bukti T-8)
4. Bahwa berdasarkan Dokumen Perbaikan tersebut, KPU melakukan Verifikasi Administrasi yang melahirkan Berita Acara Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut di atas, KPU menerbitkan Pengumuman Nomor: 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Verifikasi Administrasi yang mempublikasikan 18 (Delapan Belas) Partai Politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk masuk ke proses verifikasi selanjutnya. Dimana, dalam pengumuman tersebut sudah tentu Pemohon tidak disebutkan di dalamnya karena tidak memenuhi syarat (TMS). (Bukti T- 10)
6. Bahwa Termohon dalam melakukan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik berpedoman pada prinsip yang tertuang pada Pasal 3 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) PKPU a quo dijelaskan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik meliputi:
 - a. *Pendaftaran ;*
 - b. *Verifikasi Administrasi ;*
 - c. *Verifikasi Faktual ; dan*



d. *Penetapan.*

8. Bahwa tahapan jadwal penyelenggaraan pemilu terkait dengan verifikasi sebagaimana PKPU No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah ditetapkan sejak tanggal 9 Juni 2022, dan proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sudah dijadwalkan sejak Jumat 29 Juli 2022 sampai dengan Selasa 13 Desember 2022.
9. Bahwa saat ini proses tahapan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah tahapan Verifikasi Administrasi yang dilakukan sejak tanggal 2 Agustus 2022 s.d. 11 September 2022 dan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan yang dilakukan sejak tanggal 15 September 2022 s.d 28 September 2022.
10. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) PKPU a quo ditegaskan "KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)".
11. Bahwa Dokumen Persyaratan Partai Politik yang harus dilengkapi tertuang di dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU a quo yang terdiri dari:
12. "Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;*
 - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;*
 - e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;*
 - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;*
 - g. *mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*



- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan*
 - i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.”*
- 13. Bahwa berdasarkan seluruh syarat yang telah disebutkan di atas, ketentuan yang demikian bersifat kumulatif. Artinya, satu syarat berhubungan dan berdampak dengan syarat lainnya. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, akan berdampak pada syarat lainnya yang berujung pada status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- 14. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon, dari 34 Provinsi yang diajukan, terdapat 25 Provinsi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Bukti T- 11).
- 15. Bahwa berdasarkan ketentuan yang demikian, Data Perbaikan Pemohon yang diterima oleh Termohon tidaklah lengkap, sehingga, apabila hanya berdasar pada fakta yang demikian, sudah sepatutnya Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- 16. Bahwa selanjutnya, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pada Halaman 12 Paragraf pertama yang pada intinya menyatakan Termohon baru menyampaikan Berita Acara Nomor 213/PL.01.1-BA/5/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kepada Pemohon pada Sabtu, 15 Oktober 2022 Pukul 00.38 WIB melalui Sipol.
- 17. Bahwa berdasarkan fakta yang demikian, Pemohon menganggap Termohon telah terlambat dalam menyampaikan Berita Acara a quo kepada Pemohon yang seharusnya menurut Pemohon paling lambat pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 23.59 WIB. Sehingga membuat Pemohon mempertanyakan kepada Termohon mengapa Termohon tidak segera menyampaikan kepada Pemohon berita acara A quo.
- 18. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan pada Halaman 11 Bab II Rincian Program Jadwal Kegiatan pada Tabel 2.1 Nomor 5 Poin f menentukan pada Kamis, 11 Oktober 2022 – Kamis, 13 Oktober 2022 yakni Program/Kegiatan KPU untuk melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi Hasil Verifikasi



Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik. (Bukti T-9)

19. Bahwa Pasal 64 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan:

”(1) KPU menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), kepada:

a Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan

b Bawaslu.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) Hari terhitung setelah KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi”.

20. Bahwa berdasarkan Kedua Premis di atas, disimpulkan pada tanggal 13 Oktober 2022, KPU hanya berkewajiban untuk melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik dan bukan secara keseluruhan.



21. Bahwa baru selanjutnya di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan pada Halaman 11 Bab II Rincian Program Jadwal Kegiatan pada Tabel 2.1 Nomor 5 Poin g diterangkan yakni Penyampaian Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu dilakukan pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 dan juga diumumkan pada hari yang sama sebagaimana Pengumuman Nomor: 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi.

22. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan kewajiban Termohon untuk mensosialisasikan hasil rekapitulasi dan verifikasi partai politik dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan hal lainnya juga sudah dilakukan oleh Termohon dengan menerbitkan Berita Acara Nomor: 213/PL.01.1-BA/05/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 yang diterima Termohon pada 15 Oktober 2022 Pukul 00.38 WIB.

23. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU a quo, penetapan 1 hari yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 terhitung setelah KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi pada tanggal 14 Oktober 2022. Sehingga, Pemohon memiliki waktu paling lama 1 (satu) hari untuk mensosialisasikan salinan berita acara terkait paling lama pada 15 Oktober 2022.
24. Bahwa dengan demikian Termohon telah menjalankan tahapan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga, apabila Pemohon menganggap Termohon keliru karena baru menyerahkan Berita acara A quo pada 15 Oktober 2022 Pukul 00.38 WIB, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada jawabannya di halaman 12, hal tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan tidak dapat dibenarkan.
25. Bahwa selanjutnya dalam Pemohonannya pada halaman 13 paragraf 5 menyebutkan pengumuman KPU telah diunggah sebelum adanya berita acara a quo dan Pemohon beranggapan Berita acara a quo telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2022, maka sudah sepatutnya dengan sangat wajar apabila penandatanganan surat dilakukan sebelum adanya publikasi dikarenakan dalam logika administrasi, sebuah dokumen harus disahkan terlebih dahulu sebelum disebarluaskan.
26. Bahwa juga pada tanggal 14 Oktober 2022, Pemohon telah mengetahui pengumuman dari Termohon berdasarkan Pengumuman Nomor: 9/PL.01-1PU/05/2022 yang tidak meloloskan Pemohon pada tahapan verifikasi administrasi karena pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (Bukti T-10)
27. Berdasarkan fakta yang demikian, sejatinya pemohon telah mengetahui Partai Politiknya tidak dinyatakan lolos verifikasi administrasi sejak tanggal 14 Oktober 2022.
28. Bahwa dalam pokok permohonan Halaman 14 Paragraf 3 yang menyatakan pada intinya Termohon tidak memberikan penjelasan dan



alasan yang cukup untuk menilai Pemohon berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

29. Bahwa Pemohon telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebagaimana Termohon telah memperlihatkan secara rinci dan detail Berita Acara yang diberikan kepada Pemohon. Namun Pemohon tidak membaca secara cermat dan terperinci Sublampiran XVIII.5.MODELBA.VERMIN.KPU-PARPOL Berita Acara a quo yang menjelaskan secara detail terkait alasan-alasan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
30. Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga tidak menjelaskan secara detail alasan-alasan kenapa Pemohon harus diloloskan sebagai partai politik yang memenuhi syarat. Sehingga Berita Acara A quo yang dibuat oleh Termohon tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sedikit pun dalam permohonannya.
31. Bahwa apabila Pemohon yakin atas permohonannya, maka sudah seharusnya Pemohon dalam permohonannya menjabarkan syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh Pemohon sehingga akan tergambar secara jelas dan detail dalam proses persidangan adjudikasi antara mana dokumen yang memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS).
32. Bahwa pada intinya seluruh permohonan Pemohon tidaklah berdasar dan juga tidak mengikuti format dari sengketa proses pemilu yang berlaku di Indonesia. Dimana seharusnya Pemohon lebih berfokus pada pembuktian terbalik atas status TMS dari Berita Acara a quo.
33. Bahwa dalam permohonannya paragraf 4 halaman 14, Pemohon mengatakan salah satu problem terbesar yang Pemohon alami adalah menyangkut SIPOL yang nyatanya tidak benar-benar menjadi alat yang andal”.
34. Bahwa Termohon merasa dalil yang diungkapkan oleh Pemohon tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang sebenarnya, karena pada faktanya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam proses penginputan dokumen di Sipol dan tergambar dari progres yang terdapat dalam Sipol mencapai persentase 100% baik pada saat Pemohon melakukan penginputan dokumen pendaftaran partai politik maupun pada saat penginputan dokumen verifikasi administrasi perbaikan. (Bukti T-12)
35. Bahwa Pemohon yang mendalilkan selaku partai politik yang telah menjadi peserta pemilu sejak tahun 1999, seharusnya sudah



mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sebagai calon peserta pemilu mengingat Pemohon juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perundang-undangan dan juga pasti menguasai tentang Teknologi Informasi sehingga dengan adanya Sipol bukan menjadi hambatan melainkan menjadi suatu kemudahan bagi Pemohon dan bukan menyalahkan Sipol yang dianggap tidak pernah menjadi alat yang andal ketika Pemohon kelengkapan dokumennya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

36. Bahwa selanjutnya Pemohon pada halaman 15 mendalilkan "tindakan-tindakan Termohon melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik....", namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menjabarkan asas-asas apa saja yang dilanggar oleh Termohon, karena Termohon sejak awal telah menjalankan seluruh rangkaian tahapan proses pemilihan umum dan mensosialisasikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Bahwa sebagaimana seluruh rangkaian jawaban diatas, oleh karena penetapan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka sudah sepatutnya Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menolak permintaan pemohon untuk seluruhnya.



PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor: 213/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Termohon.
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-66



NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	P-1	SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05.UM.06.08 Tahun 2003, Berita Negara Nomor 75, 17 Juli 2003, & SK Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia M.HH-10.AH.11.02 TAHUN 2022
2	P-2	Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan perihal Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
3	P-3	Berita Acara KPU Nomor 178/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.
4	P-4	Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokuman Verifikasi Perbaikan
5	P-5	Berita Acara KPU Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022



		tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.
6	P-6	Pengumuman KPU Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022
7	P-7	Bukti tangkapan layar percakapan via Whatsapp, antara pihak pemohon dengan Termohon.
8	P-8	Bukti Tangkapan Layar percakapan via Whatsapp, antara PKP & KPU RI
9	P-9	UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum
10	P-10	Perbawaslu No 18 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
11	P-11	Perolehan Suara PKP pada Pemilu 2019 dan Jumlah Anggota DPRD
12	P-12	Surat Keputusan Tingkat Provinsi
13	P-13	Surat Keputusan Tingkat Kabupaten / Kota
14	P-14	Surat Keputusan Tingkat Kecamatan
15	P-15	Bukti Keterwakilan 30 % Wanita
16	P-16	Bukti Anggota Minimal
17	P-17	Bukti Kantor
18	P-18	Nomor Rekening
19	P-19	Bukti AD / ART PKP
20	P-20	Bukti tangkapan layar
21	P-21	Rekening DPK PKP KOTA BONTANG, Bank Kaltimtura (0082893148). Alamat; MT Haryono No.09 RT09 Bontang.
22	P-22	Rekening DPK PKP TOJO UNA UNA, Bank BRI (0566-01-000663-53-9). Alamat; Jl. ST Hasanudin No.62 Kelampana, Kec.Ampana Kota Tojo Una Una.
23	P-23	Rekening DPK PKP ROKAN HULU, Bank BRI (3540-01-048771-53.3). Alamat; Jl.Riau No.55 Pasir Pengaraian Rt.000/000 Rokan Hulu.



24	P-24	Rekening DPK PKP Manggarai, Bank BRI, (4730-01-059489-53-5). Alamat; Waso Kel. Waso Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai- Nganjuk.
25	P-25	Rekening DPK PKP Manggarai Timur, Bank NTT, (2504907093).
26	P-26	SK Kepengurusan DPK PKP BATANG - SK DPC BAWANG (Batang) - SK DPC Blado (Batang) - SK DPC Grinsing (Batang) - SK DPC Limpung (Batang) - SK DPC Reban (Batang) - SK DPC Tersono (Batang) - SK DPC Wonotunggal (Batang)
27	P-27	SK Kepengurusan DPK PKP BLORA - SK DPC BLORA (BLORA) - SK DPC Cepu (Blora) - SK DPC JATI (Blora) - SK DPC JIKEN (Blora) - SK DPC KEDUNG TUBAN (Blora) - SK DPC KREDENAN (Blora) - SK DPC RANDUBLATUNG (Blora) - SK DPC SAMBONG (Blora)
28	P-28	SK Kepengurusan DPK PURBALINGGA - SK DPC BOBOTSARI (Purbalingga) - SK DPC Bukateja (Purbalingga) - SK DPC Kaligondang (Purbalingga) - SK DPC Kalimanah - SK DPC Kejobong (Purbalingga) - SK DPC Kemangkon (Purbalingga) - SK DPC KUTASARI (Purbalingga) - SK DPC Purbalingga
29	P-29	SK Kepengurusan DPK LUMAJANG - SK DPC Gucialit (Lumajang) - SK DPC Kedungjajang (Lumajang)
30	P-30	SK Kepengurusan DPK BANDUNG BARAT - SK DPC CILILIN



		- SK DPC CISARUA - SK DPC PADALARANG - SK DPC PARONGPONG
31	P-31	SK Kepengurusan DPK CIAMIS - DPC Rajadesa (Ciamis)
32	P-32	SK Kepengurusan DPK KARAWANG -SK DPC TEMPURAN (Karawang)
33	P-33	SK Kepengurusan DPK KOTA BANDUNG -SK DPC Sukasari -SK DPC RANCASARI
34	P-34	SK Kepengurusan DPK BARITO KUALA -SK DPC MEKARSARI (BARITO KUALA) DPK HULU SUNGAI SELATAN
35	P-35	SK DPC KANDANGAN (HSS).
36	P-36	SK Kepengurusan DPK KUKAR - SK DPC Kenohan - SK DPC Kota Bangun (Kukar) - SK DPC KURIPAN - SK DPC Loa Janan (Kukar) - SK DPC Loa Kulu (Kukar) - SK DPC Marang Kayu (Kukar) - SK DPC Muara Badak (Kukar) - SK DPC Muara Jawa (Kukar) - SK DPC Muara Kaman (Kukar) - SK DPC Muara Muntai (Kukar) - SK DPC Tenggara (Kukar)
37	P-37	SK Kepengurusan DPK KARIMUN - SK DPC MORO (KEPRI)
38	P-38	SK Kepengurusan DPK LAMPUNG TIMUR - SK DPC JABUNG (Lamtim)
39	P-39	SK Kepengurusan DPK TANGGAMUS - SK DPC SUMBER REJO (Tanggamus)
40	P-40	-SK DPK ENDE
41	P-41	SK Kepengurusan DPK LEMBATA - SK Kecamatan Lebatukan - SK Kecamatan Nagawutung



42	P-42	SK Kepengurusan DPK MANGGARAI - SK DPC CIBAL - SK DPC KEC RUTENG - SK DPC KEC.REOK - SK DPC REOK BARAT - SK DPC satarmese. - SK DPC WAE RII
43	P-43	SK Kepengurusan DPK MANGGARAI TIMUR - SK DPC Rana Mese
44	P-44	SK Kepengurusan DPK NAGAKEO - SK DPC AESESA SELATAN - SK DPC AESESA - SK DPC BOAWAE - SK DPC KEO TENGAH - SK DPC MAUPONGGO
45	P-45	SK Kepengurusan DPK ROTE NDAO - SK DPC LOBALAIN - SK DPC PANTAI BARU - SK DPC ROTE BARAT DAYA - SK DPC ROTE TIMUR
46	P-46	SK Kepengurusan DPK SUMBA BARAT - SK LOLI - SK TANARIHGU - SK WANAKAKA
47	P-47	SK Kepengurusan DPK SUMBA BARAT DAYA - SK Kec. Kodi Utara - SK Kec. Kota Tambolaka - SK Kec. Wewewa Selatan - SK Kec. Wewewa Timur - SK Kec. Wewewa Barat
48	P-48	SK Kepengurusan DPK SUMBA TENGAH - SK DPC MAMBORO - SK DPC KATIKUTANA SELATAN - SK DPC Umbu Ratu Nggay Barat
49	P-49	SK Kepengurusan DPK SUMBA TIMUR - SK DPC UMALULU



50	P-50	SK Kepengurusan DPK TIMUR TENGAH SELATAN - SK DPC PKP KOKBAUN
51	P-51	SK Kepengurusan DPK MIMIKA - SK DPC Mimika Barat Tengah
52	P-52	SK Kepengurusan DPK PUNCAK - SK DPC SE-KABUPATEN PUNCAK
53	P-53	-SK DPK DEIYAI
54	P-54	-SK DPK MEMBERAMO TENGAH
55	P-55	SK Kepengurusan DPK PEKANBARU - SK DPC SAIL - SK DPK KAMPAR
56	P-56	SK Kepengurusan DPK BONE
57	P-57	SK Kepengurusan DPK BONE - SK DPC Amali - SK Kecamatan Libureng - SK KECAMATAN MARE - SK Kecamatan Palakka SK KECAMATAN PONRE - SK Kecamatan Salomekko
58	P-58	SK Kepengurusan DPK JENEPONTO - SK DPC Bangkala Barat - SK DPC Batang I - SK DPC Binamu - SK DPC Bontoramba - SK DPC Kelara - SK DPC Tamalatea - SK DPC Turatea
59	P-59	SK Kepengurusan DPK KOTA MAKASSAR - SK DPC BIRINGKANAYA - SK DPC Bontoala - SK DPC Makassar - SK DPC Mamajang - SK DPC Manggala - SK DPC Mariso - SK DPC Panakkukang - SK DPC Rappocini



60	P-60	SK Kepengurusan DPK LUWU - SK DPC BAJO - SK DPC BUA - SK DPC SULI - SK DPC Walenrang Barat - SK DPC WALENRANG - SK DPC BELOPA - SK DPC BUPON - SK DPC LAMASI - SK DPC Ponrang
61	P-61	SK Kepengurusan DPK LUWU TIMUR - SK DPC ANGGONA - SK DPC BURAU - SK DPC MALILI - SK DPC NUHA - SK DPC TOWUTI - SK DPC WOTU
62	P-62	SK Kepengurusan DPK LUWU UTARA - SK DPC BONEBONE - SK DPC LIMBONG
63	P-63	SK Kepengurusan DPK PANGKEJENE KEPULAUAN - SK DPC Liukang - SK DPC BUNGORO - SK DPC LABAKKANG - SK DPC MA'RANG - SK DPC PANGKAJENE - SK DPC MANDALLE
64	P-64	SK Kepengurusan DPK PARE PARE - SK DPC Bacukiki Barat
65	P-65	SK DPK LUWU TIMUR
66	P-66	SK DPK SOPPENG

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-32

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	T-1	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI Nomor : 1352/PS.00/SJ/10/2022 Perihal : Panggilan Sidang Adjudikasi tertanggal 25 Oktober 2022;
2	T-2	Berita Acara Nomor : 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022;
3	T-3	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Tercapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022;
4	T-4	Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 01 Agustus 2022;
5	T-5	Berita Acara Nomor: 178/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 September 2022;
6	T-6	Sub lampiran XVIII.1. MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL tertanggal 13 September 2022;
7	T-7	Tanda Terima berkas Soft Copy Partai Keadilan dan Persatuan tertanggal 28 September 2022;
8	T-8	Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai





		Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 29 September 2022;
9	T-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disahkan tanggal 23 September 2022;
10	T-10	Pengumuman Nomor: 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tertanggal 14 Oktober 2022;
11	T-11	Sub lampiran XXIV.5.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL tertanggal 13 Oktober 2022;
12	T-12	Screenshot Progres Pengisian Partai Keadilan dan Persatuan dan Progress Pengisian Perbaikan Verifikasi Administrasi.
13	T-13	Bukti sample TMS pada Provinsi Gorontalo
14	T-14	Bukti sample TMS pada Provinsi Kalimantan Timur
15	T-15	Bukti sample TMS pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
16	T-16	Bukti sample TMS pada Provinsi Papua
17	T-17	Bukti sample TMS pada Provinsi Riau
18	T-18	Bukti sample TMS pada Provinsi Sulawesi Selatan
19	T-19	Bukti sample TMS pada Provinsi Sulawesi Tengah
20	T-20	Bukti sample TMS pada Provinsi Sulawesi Tenggara
21	T-21	Bukti sample TMS pada Provinsi Sulawesi Utara

22	T-22	Bukti sample TMS pada Provinsi Jawa Barat
23	T-23	Bukti sample TMS pada provinsi Jawa Tengah
24	T-24	Bukti sample TMS pada Provinsi Jawa Timur
25	T-25	Bukti sample TMS pada Provinsi Kalimantan Selatan
26	T-26	Bukti sample TMS pada Provinsi Lampung
27	T-27	Bukti sample TMS pada Provinsi Maluku Utara
28	T-28	Bukti sample TMS pada Provinsi Sumatera Selatan
29	T-29	Bukti sample TMS pada Provinsi DKI Jakarta
30	T-30	Bukti sample TMS pada Provinsi Sumatera Barat
31	T-31	1 buah flashdisk berisi log aktivitas Partai Keadilan dan Persatuan
32	T-32	Bukti sample Provinsi Papua



b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Faisal Manaf memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi mengetahui PKP adalah Partai Keadilan dan Persatuan, berdiri sejak tahun 1999 sampai sekarang, dan sudah dua kali mengalami perubahan nama partai dari PKP menjadi PKP INDONESIA dan Kembali lagi ke PKP pada tahun 2021, PKP juga mempunyai kepengurusan di tingkat Nasional, yang disebut Dewan Pimpinan Nasional, mempunyai kantor Sekertariat saat ini di Jl. Matrapura No 9 Jakarta Pusat, mempunyai kepengurusan di 34 (tiga puluh empat) Propinsi, yang disebut Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) , mempunyai Kepengurusan di seluruh Kabuoaten/Kota se Indonesia yang disebut Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, (DPK) mempunyai Kepengurusan diseluruh tingkat Kecamatan se Indonesia yang disebut Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC).

- 2) Bahwa sejak Partai keadilan dan persatuan mengikuti pemilihan Umum tahun 1999 PKP sudah berhasil mempunyai Anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) ,DPRD tingkat I (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Propinsi) dan DPRD Tingkat II (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Kabupaten/Kota) se Indonesia.
 - 3) Pada Pemilu tahun 2004 , tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019 juga mempunyai Anggota DPRD (Dewan perwakilan rakyat daerah) tingkat Provinsi , maupun DPRD (Dewan Perwakilan rakyat Daerah) Tingkat Kabupaten /Kota.
 - 4) Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan pada tanggal 1 Agustus 2022 telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi partai peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
 - 5) Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan telah didaftar dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dan dinyatakan lengkap dan selanjutnya mengikuti pentahapan Pemilu,
 - 6) Bahwa setelah itu saksi mengetahui ada pemberitahuan dari KPU ada yang masih kurang lengkap untuk diperbaiki, namun setelah diusahakan perbaikan namun pada saat perbaikan SIPOL nya mengalami gangguan sehingga apa yang diperbaiki tidak bisa dilaksanakan. Sama yang diterangkan saksi fakta Hanum, sudah dicoba oleh pihak KPU sendiri pada saat yang bersangkutan ke KPU namun tetap mempunyai masalah pada saat menginput SIPOL.
- b) Saksi Gamal Asghar memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 21 sampai 26 September 2022 tidak dapat mengunggah data ke SIPOL dikarenakan server SIPOL KPU yang sering anjlok (down). Ketika itu terjadi, saksi langsung menghadap ke meja bantuan (help desk) tapi tetap tidak mendapatkan solusi yang tepat;
 - 2) Bahwa anggota helpdesk selalu berganti-ganti dalam memberikan pelayanan. Bahwa, setiap solusi yang diberikan oleh petugas di setiap permasalahan, tidak ada jawaban yang dapat diterapkan dengan baik. Bahkan terjadi kebingungan jika solusi tersebut tidak dapat diterapkan, dan mereka akan meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut;



- 3) Bahwa pihak helpdesk KPU menyatakan bahwa down-nya SIPOL adalah dikarenakan banyaknya pihak yang hendak masuk dan mengakses SIPOL pada saat yang bersamaan. Sehingga menyebabkan server SIPOL KPU mengalami overload (kelebihan beban) dan mengakibatkan down pada server. Saksi diminta untuk mengidentifikasi orang yang mengatakan overload di kursi belakang pengadilan, dan saksi tidak menemukan orang tersebut;
 - 4) Bahwa jumlah data keanggotaan yang Belum Memenuhi Persyaratan (BMS), selalu berubah tidak tentu pada tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 13 September. Ada terjadi penambahan dan pengurangan, yang pertama 17.000 kemudian ke angka 20.000 kemudian naik ke 35.000 lalu turun ke 32.000 kemudian naik ke 37.000 kemudian berhenti di angka 30.065. Dan pada tanggal 14 September, ternyata ada data TMS yang berjumlah 42.000;
 - 5) Bahwa Saksi pada tanggal 15 September 2020, saksi hadir mewakili PKP dalam acara KPU yang membahas soal masalah verifikasi administrasi. Saksi sebagai LO pada saat itu meminta kepada KPU untuk mengadakan fitur untuk melihat data TMS by name by address agar bisa diidentifikasi siapa dan di mana anggota yang TMS. Dan KPU mengatakan bahwa akan dikomunikasikan kepada pengembang untuk mengadakan fitur tersebut. Dan Saksi Gamal Asghar, hal tersebut tidak hanya disampaikan oleh PKP, melainkan ada partai lain yang mengungkapkan hal yang sama;
 - 6) Bahwa Saksi Menerangkan bahwa ada manual book yang diberikan oleh KPU, tapi setiap langkah yang ada dalam manual book, tidak memberikan solusi, dan selalu menimbulkan permasalahan dalam mengunggah data.
- c) Saksi Hanum Mutiari memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa mulai tanggal 12 Agustus s.d 13 september, Saksi dan tim IT selalu mengecek perkembangan jumlah BMS & TMS pada menu "Hasil Verifikasi Administrasi" dan jumlah yang Saksi dapati naik turun, berkisar antara 32.000, 37.000, 35.000 dan terakhir jumlahnya adalah 30.065



yg terdiri dari 3 indikator yaitu ganda eksternal, usia & pekerjaan, namun pada tanggal 14 September Saksi mendapatkan berita acara yg menunjukkan bahwa hasil vermin terdiri dari 72.000 BMS & TMS. 30.000 jelas dapat dilihat dari menu daftar vermin, namun 42.000 tidak dapat diidentifikasi by NIK, by name, by address;

- 2) Pada tanggal 21 s.d. 26 September 2022, tidak adanya fitur yang menampilkan indikator MS, BMS & TMS pada Sipol dan fitur tersebut baru muncul pada tanggal 26 September 2022 malam pukul 23:00;
 - 3) Sipol tidak memiliki sistem yg dapat mereject data yg sama/identik sehingga terdapatlah BMS/TMS dikarenakan ganda internal;
 - 4) Ada kesalahan pada template excel yang tidak dapat diindikasikan letak kesalahannya, cara pengerjaan sudah dilakukan mengikuti buku panduan dan bimtek dari KPU namun masalah tersebut baru dapat dipecahkan ketika 5 orang tim operator bersama pak Gamal selaku LO mendatangi bagian helpdesk KPU pada tanggal 28 September 2022 jam 18:00, yang mana waktu tersebut merupakan kurang 6 jam dari batas maksimal waktu perbaikan (dan saat datang ke KPU, petugas helpdesk a.n Firdaus juga menyaksikan dan mengalami sendiri, dan sdr. Firdaus sempat kebingungan dengan adanya kendala tersebut).
- d) Saksi Fredy F. Aronggear memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Bahwa Penginputan Data pada Sipol KPU di beberapa Kabupaten/Kota di papua mengalami kendala pada saat menginput data, dikarenakan SINYAL (Koneksi Internet) yang sangat sulit pada saat mengakses ke SIPOL KPU (Komisi Pemilihan Umum).
 - 2) Pada tanggal 28 september 2022, kami melakukan perbaikan pada SIPOL khususnya di Kabupaten JAYAWIJAYA data pada SIPOL tidak dapat diubah dikarenakan status data di SIPOL sudah dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) Dan pada saat KPUD Jayawijaya membuka data SIPOL untuk memverifikasi administrasi, ternyata data yang sudah dinyatakan Memenuhi syarat (MS) (di dalam SIPOL KPUD Jayawijaya tidak ada ,



sehingga DPK PKP Jayawijaya dinyatakan tidak ada dalam daftar di SIPOL KPUD Kabupaten Jayawijaya. Sehingga kami merasa sangat di rugikan,

- 3) Bahwa Selain itu saksi juga mengalami permasalahan di Kabupaten Deiyay pada saat kami mengimput data yang belum Valid tapi pada SIPOL di nyatakan Memenuhi Syarat (MS) sehingga menurut kami Sipol bermasalah.
 - 4) Bahwa Beberapa Kabupaten di Papua, tidak terdapat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti Kabupaten Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Kabupaten Puncak Jaya tidak bisa berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- e) Saksi Djoko Sumardi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Bahwa Saksi menerangkan Satu akun SIPOL bisa di gunakan lebih dari dua Operator sehingga kami mengalami dobel dalam pengimputan;
 - 2) Tidak adanya filter NIK KTP, sehingga memungkinkan ganda internal;
 - 3) Error 404 Kota Pekalongan tidak bias di akses , diulang upload kembali 404.
- f) Saksi Syahrudin Ramadhan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa akun SIPOL dapat digunakan oleh lebih dari dua pengguna, sehingga mengakibatkan data ganda internal dalam pengimputan data;
 - 2) Sering muncul error 404 pada SIPOL Kota Jakarta Utara yang menyebabkan SIPOL tidak dapat diakses.
- g) Ahli Anindito, S.Kom., S.S., MTI. selaku Ahli IT Memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Dalam teori keamanan siber, salah satu teori yang terkenal adalah segitiga CIA. Segitiga CIA ini mengacu pada tiga faktor, *Confidentiality* (Keamanan/Kerahasiaan), *Integrity* (Keutuhan Data), dan *Availability* (Ketersediaan).
Confidentiality/Kerahasiaan: Sistem hanya bisa dipakai oleh orang yang berhak. Integrity/Keutuhan Data: Segala macam data diketahui perubahannya. Dari awal data itu masuk hingga



data itu berubah, data digunakan oleh siapa saja bahkan hingga status data terakhir. Availability/Ketersediaan: Sistem harus bisa dipakai kapan saja oleh orang yang membutuhkan.

- 2) Dari ketiga hal itu ditemukan beberapa masalah pada SIPOL, antara lain :
 - a) Nama pengguna dan kata sandi yang sama bisa digunakan lebih dari satu komputer pada saat yang bersamaan. Jadi sabotase pihak ketiga atau akuntabilitas, misalnya siapa yang benar-benar upload tidak sesuai dengan nama pengguna yang tertera. Itu dari masalah keamanan.
 - b) SIPOL sudah bagus mempunyai history log aktivitas yang bisa ditelusuri dari awal. Namun history log kurang bisa digunakan karena bila sudah terlalu lama sistem akan terasa berat dan crash di tengah jalan. Alangkah baiknya bila pengguna dapat mengakses history itu dengan cara lain misal dengan filter atau bisa didownload ke Excel.
 - c) ini saya tidak mengalami sendiri tapi dari cerita rekan-rekan sering down. Harusnya pada saat down itu misalnya pada saat maintenance dan ada pemberitahuan bahwa sedang dilakukan maintenance. Sedang dilakukan maintenance dari jam berapa sampai jam berapa. Bilamana sistem itu down karena tidak kuat kapasitasnya, maka pada saat itu ada yang memantau dan melakukan perbaikan. Kemudian masalah sedang dilakukan perbaikan diumumkan agar pengguna mengetahui dan akan dapat mengaksesnya Kembali setelah masa yang ditentukan.
- 3) SIPOL ini dibuat cukup baik namun sepertinya belum mengalami pengujian yang matang. Ini seperti kalau kita memakai software masih versi beta. Jadi ada beberapa hal yang belum siap diluncurkan sudah dipakai.
- 4) Berbagai hal yang Saksi temukan di atas menunjukkan bahwa SIPOL KPU saat Pemohon menggunakannya banyak timbul kendala, sehingga Pemohon tidak dapat menginput data sebagaimana yang diinformasikan oleh Termohon untuk perbaikan.



D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 2 November 2022

1. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dalam adjudikasi sengketa yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu sebagaimana dalam “Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu dengan Register Perkara Nomor. 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, yang atas itu telah diperiksa dalam Proses persidangan sesuai tahap-tahapan persidangan, maka pada tahap pembuktian, Pemohon dalam persidangan telah dapat membuktikan alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonannya tersebut, baik melalui bukti-bukti tertulis maupun pembuktian berdasarkan Keterangan Para Saksi di bawah sumpah, baik Saksi Fakta maupun Saksi Ahli, yang atas bukti-bukti tersebut telah terdapat kesesuaian satu sama lainnya sebagai suatu fakta hukum;



Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan Para saksi fakta, sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka :

Pemohon adalah Partai Politik yang telah memenuhi ketentuan sebagai Partai Politik (Partai Keadilan dan Persatuan / PKP), yang telah terdaftar dan di sahkan oleh Menkumham, sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1, yang atas itu sejatinya PKP telah 5 (lima) kali berperan aktif sebagai Peserta dalam Pemilu di Republik ini, dan telah memiliki wakilnya sebagai anggota legeslatif baik pada tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, yang total saat ini berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) anggota legeslatif ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang telah pemohon sampaikan dalam persidangan, dan keterangan saksi-saksi fakta serta di perkuat oleh saksi ahli, maka telah terbukti dalam persidangan sebagai suatu fakta hukum, bahwa Pemohon telah beberapa kali berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data- data yang terkait dengan Persyaratan Administratif pada SIPOL (Sistim Informasi Partai Politik) KPU, namun Pemohon tidak mendapatkan informasi yang cukup dari Sistim Informasi Politik yang disediakan terkait alasan-alasan apa yang menyebabkan BMS

(belum memenuhi Syarat) dan TMS (tidak memenuhi syarat) terhadap data-data yang terkait dengan keanggotaan, Kepengurusan, Kantor, rekening dan lain-lain sebagaimana yang ditentukan, yang sebenarnya sebagai suatu partai yang bukan Partai Baru didirikan dan atau di bentuk, bahkan telah mengikuti 5 (lima) kali Pemilu (tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019), maka sudah dapat dipastikan Pemohon (PKP) adalah suatu Partai Politik yang sudah Estabilish sejak tahun 1999 dan dapat dipastikan telah memiliki organ-organ kepengurusan partai dari Tingkat Nasional hingga tingkat Kecamatan ;

Bahwa dalam persidangan telah terbukti sebagaimana yang telah di terangkan dan ditegaskan oleh saksi-saksi fakta dan di perkuat oleh saksi ahli, maka telah terbukti bahwa SIPOL KPU merupakan suatu sarana teknologi informasi yang tidak cukup untuk mengakomodir dan menyediakan fitur-fitur yang diperlukan sebagai suatu sistim informasi Publik yang akurat, akuntable dan informatif, bahkan dalam waktu-waktu tertentu sistim pada SIPOL KPU tidak dapat berfungsi secara baik, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para saksi yang menjelaskan dan menerangkan dibawah sumpah.



2. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Termohon di muka persidangan;

Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan serta hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon;

Bahwa setelah digelarnya persidangan pada pokok perkara khususnya pada Agenda Persidangan yang dimulai sejak Rabu, 26 Oktober 2022 sampai dengan Senin, 31 Oktober 2022 dapat ditemukan benang merah kesimpulan yang menegaskan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan hubungan hukum dan tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil Permohonan. Adapun kesimpulan Tergugat yang

menerangkan Permohonan *a quo* tidak tepat diajukan saat ini di Bawaslu RI dan *obscuur libel*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa seharusnya merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dijelaskan objek sengketa proses Pemilu

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon hanya menguraikan materi yang menjadi objek pelanggaran administratif meliputi pelanggaran terhadap cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, bukan objek sengketa proses Pemilu.



Bahwa syarat kumulatif bagi Partai Politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, pada Pasal 173 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan syarat Kumulatif bagi Partai Politik untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagai berikut:

Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;

- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Bahwa mekanisme dan tata cara serta prosedur yang harus dilakukan oleh partai politik dalam menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU, tertuang di dalam Lampiran I Bab IV Sub bab C Halaman 13 – 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Dalam Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dokumen persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau mengganti dokumen persyaratan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dengan ketentuan:

- a. menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melalui Sipol;
- b. menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan KPU setelah menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- c. formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol.
- d. penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung tingkat pusat;
- e. penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dimulai 1 (satu) Hari setelah menerima rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dengan waktu penyampaian mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian

perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat; dan

- f. *pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat menunggu petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan memeriksa kelengkapan dokumen dimaksud sampai dengan petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan menetapkan status penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.*

Sehingga, untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan diterima oleh KPU RI haruslah memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme dan tata cara serta prosedur yang dilakukan oleh Partai Politik dalam Menyerahkan Dokumen Persyaratan Perbaikan kepada KPU.

1. Fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan

a. Bukti Surat / Dokumen

1) Pemohon

- a) Bahwa Pemohon dalam Persidangan Adjudikasi mengajukan bukti P-1 hingga bukti P-66/67 atau sebanyak 66 Bukti Dokumen, yang diantaranya terkait Dokumen SK Kemenkumham, Berita Acara KPU, SK Kepengurusan Pemohon, Rekening atas nama Pemohon serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perbaikan administrasi.
- b) Bahwa dari seluruh bukti Pemohon, pada intinya terdapat lampiran dokumen administrasi perbaikan untuk 11 (sebelas) Provinsi, diantaranya adalah:
- 1) Jawa Tengah
 - 2) Jawa Timur
 - 3) Jawa Barat
 - 4) Kalimantan Selatan
 - 5) Kalimantan Timur
 - 6) Kepulauan Riau
 - 7) Lampung
 - 8) NTT
 - 9) Papua
 - 10) Riau
 - 11) Sulawesi Selatan
- c) Bahwa dokumen yang diberikan dalam persidangan adjudikasi, setelah melakukan pemeriksaan oleh Termohon di



hadapan Majelis Adjudikasi, dokumen yang diberikan terindikasi berbeda dengan apa yang telah diunggah ke Sipol.

2) Termohon

- a) Bahwa Termohon dalam Persidangan Adjudikasi mengajukan bukti P-1 hingga bukti P-32 atau sebanyak 32 Bukti Dokumen, yang diantaranya terkait Dokumen SK Kemenkumham, Berita Acara KPU, SK Kepengurusan Pemohon, Bukti Sampling Keanggotaan, Rekening atas nama Pemohon serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perbaikan administrasi.
- b) Bahwa dari seluruh bukti Termohon, pada intinya terdapat lampiran dokumen administrasi perbaikan untuk 17 (Tujuh belas) Provinsi, diantaranya adalah:
 - 1) Kalimantan Timur
 - 2) NTT
 - 3) Papua
 - 4) Riau
 - 5) Sulawesi Selatan
 - 6) Sulawesi Tengah
 - 7) Sulawesi Tenggara
 - 8) Sulawesi Utara
 - 9) Jawa Barat
 - 10) Jawa Tengah
 - 11) Jawa Timur
 - 12) Kalimantan Selatan
 - 13) Lampung
 - 14) Maluku Utara
 - 15) Sumatra Selatan
 - 16) DKI Jakarta
 - 17) Sumatra Barat
- c) Bahwa selain dokumen surat, Termohon juga melampirkan dokumen digital berupa 1 (satu) buah *flash disk* berisi *log activity* Termohon di tanggal 15-28 September 2022.



E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara KPU Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022, permohonan diajukan kepada Bawaslu dan diterima pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor penerimaan permohonan 004/PS.PNM.LG/BAWASLU/X/2022 serta diregister pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Nomor register 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Termohon menetapkan Berita Acara KPU Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomo 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen atau Kuasa Hukum dari Partai Politik yang telah mendaftar di KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022



Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 001/PS.REG/Bawaslu/X/2022 kepada Bawaslu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada Tanggal 21 Oktober 2022 dan tidak mencapai kesepakatan sehingga permohonan *a quo* dilanjutkan dengan proses Adjudikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi *jo* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

A. Eksepsi Termohon

Menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon keberatan dengan diterbitkannya Berita Acara KPU Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022 (Selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Selanjutnya disebut “ Undang - Undang Pemilu”) Pasal 446, disebutkan bahwa : “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang - Undang Pemilu, menyatakan Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.



Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian atas Sengketa Proses Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “Perbawaslu Penyelesaian Sengketa”) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan Sengketa Proses Pemilu terjadi karena hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan dan/atau berita acara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Pemilu Pasal 446, Pasal 447 Ayat (1) *jo* Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Majelis berpendapat bahwa Berita Acara KPU Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022 merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu dan Bawaslu berwenang memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo* sehingga dengan demikian eksepsi termohon ditolak.



B. Pokok-Pokok Permohonan

Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan pada sidang adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor. 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 178/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 September 2022, Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) (***Vide bukti T5 dan T6***);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut “PKPU Nomor 4 Tahun

2022”) Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Pemohon dapat melakukan perbaikan dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melalui sipol;

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada bagian Lampiran I Perihal program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 menyatakan bahwa masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik tanggal 15 september 2022 sampai dengan 28 september 2022 serta Verifikasi Administrasi perbaikan dilaksanakan pada tanggal 15 September sampai dengan 12 oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya vide bukti (P-4 dan T-2);

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sistem Informasi Politik (selanjutnya disebut “SIPOL”) Termohon Tidak Dapat Diandalkan dan digunakan sebagai alat untuk menentukan status MS, BMS dan TMS kepada Pemohon;



Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan SIPOL Tidak Dapat Diandalkan dan digunakan sebagai alat untuk menentukan status MS, BMS dan TMS Majelis adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Hanum Mutiari bahwa pada tahap verifikasi administrasi perbaikan Pemohon telah memasukkan seluruh data dan dokumen persyaratan verifikasi partai politik calon peserta pemilu ke dalam SIPOL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Hanum Mutiari hasil verifikasi administrasi keanggotaan Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon sebanyak 72.000 data dan dokumen keanggotaan

yang terdiri dari 30.065 dengan keterangan status dan 42.000 tanpa keterangan status;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Hanum Mutiari terhadap kekurangan sebanyak 72.000 data dan dokumen keanggotaan, Pemohon kesulitan untuk memperbaiki dan melengkapinya dikarenakan 42.000 data dan dokumen keanggotaan tanpa disertai keterangan status yang jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Hanum Mutiari bahwa SIPOL tidak memiliki fitur yang menampilkan indikator MS, BMS dan TMS setidaknya pada tanggal 21 s.d. 26 September 2022 dan fitur tersebut baru muncul pada pukul 23:00 tanggal 26 September 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Hanum Mutiari SIPOL tidak memiliki fungsi untuk menolak data yang sama atau identik dengan data yang telah dimasukkan sebelumnya sehingga menyebabkan data tersebut berstatus BMS atau TMS dengan keterangan ganda internal;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Hanum Mutiari, saksi mengalami kendala ketika mencoba mengunggah data dalam format excel dengan template yang sudah ditentukan Termohon tanpa disertai indikasi dan informasi kesalahannya meskipun Saksi telah mengikuti prosedur di dalam buku panduan dan sesuai dengan pelatihan dari Termohon. Permasalahan tersebut baru dapat diselesaikan ketika 5 orang tim operator Pemohon bersama Saksi Gamal selaku *Liason Officer* (LO) mendatangi bagian helpdesk KPU pukul 18:00 pada tanggal 28 September 2022, yang mana waktu tersebut kurang 6 jam dari batas akhir perbaikan.

Kejadian tersebut disaksikan petugas *help desk* a.n Firdaus yang juga merasa kebingungan dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan kegagalan unggah data excel Pemohon saat mempraktekan hasil konsultasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Gamal Asghar unggah data ke SIPOL pada tanggal 21 sampai dengan 26 September 2022 tidak dapat dilakukan karena server SIPOL sering mengalami anjlok (*down*), dan terhadap hal tersebut, saksi langsung menghadap ke meja bantuan (*help desk*) tapi tetap tidak mendapatkan solusi yang tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Gamal Asghar petugas *help desk* Termohon sering mengalami pergantian dan saat Pemohon berkonsultasi ke *help desk* Temohon saksi tidak mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami saksi terkait unggah dan dokumen ke dalam SIPOL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Fredy mengalami kendala gangguan sinyal koneksi internet pada saat mengakses dan memasukkan data ke dalam SIPOL di beberapa Kabupaten/Kota di Papua.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Djoko Sumardi bahwa pada saat memasukkan data NIK, KTP, SIPOL tidak dapat mendeteksi dan memberikan notifikasi terhadap data NIK KTP yang sama yang telah dimasukkan sebelumnya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Djoko Sumardi dan Syahrudin Ramadhan bahwa terdapat permasalahan pada SIPOL sebagai berikut:

1. Kemungkinan ganda internal terjadi karena data yang sama dapat dimasukkan oleh lebih dari dua operator dengan menggunakan satu akun yang sama;
2. Unggah data ke dalam SIPOL di Kota Pekalongan dan Kota Jakarta Utara tidak dapat dilakukan dikarenakan SIPOL tidak dapat diakses dengan keterangan *Error 404*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli a.n Anindito bahwa SIPOL belum memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi oleh suatu sistem informasi yaitu *confidentiality*, *integrity*, dan *availablility*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli a.n Anindito terdapat beberapa masalah dari SIPOL antara lain :

- a) Nama pengguna dan kata sandi yang sama bisa digunakan lebih dari satu komputer pada saat yang bersamaan tanpa verifikasi terlebih dahulu sehingga dimungkinkan sabotase pihak ketiga.
- b) SIPOL tidak memiliki fitur *history log* aktivitas yang dapat diunduh dalam format *excel*.



- c) Pemeliharaan yang dilakukan terhadap SIPOL seharusnya didahului dengan pemberitahuan atau pengumuman kepada setiap pengguna.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli a.n Anindito SIPOL seharusnya memiliki fitur notifikasi terhadap percobaan masukan data dan dokumen yang sebelumnya telah dimasukkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli a.n Anindito sebagai sebuah informasi yang dapat diakses oleh publik, SIPOL seharusnya melewati tahap pengujian terlebih dahulu sebelum diluncurkan dan digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli a.n Anindito, SIPOL seharusnya memiliki fitur membaca dokumen dalam beberapa format yang mana fitur tersebut telah banyak digunakan pada beberapa aplikasi sistem informasi termutakhir.

Menimbang bahwa Pemohon mengalami kendala keterlambatan pada proses unggah kepengurusan dan keanggotaan kedalam SIPOL dikarenakan SIPOL mengalami sistem *error*, *server down* dan *error 404* dan *405* (*vide* bukti P-20)



Menimbang bahwa SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Termohon serta berfungsi untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun SIPOL harus mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan.

Menimbang bahwa SIPOL harus dapat diukur aspek validitasnya, demi pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu meliputi prinsip mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu Pasal 2, sehingga persoalan teknis dalam menggunakan SIPOL seharusnya tidak terjadi.

Menimbang bahwa Termohon wajib mengelola dengan baik dan memastikan SIPOL tidak mengalami kendala penggunaan oleh partai politik partai politik dan para pihak yang berkepentingan.

Menimbang bahwa Termohon seharusnya menyiapkan suatu mekanisme alternatif apabila terjadi kendala pada SIPOL yang berpotensi mengakibatkan kegagalan para pihak yang diberikan akses penggunaan SIPOL untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa mekanisme alternatif tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan atau waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya prinsip profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu oleh Termohon sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL.

Menimbang bahwa potensi permasalahan teknis pada penggunaan SIPOL sebagai mekanisme yang diutamakan oleh Termohon seharusnya memperhatikan hak-hak konstitusional, kepastian hukum, keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.



Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "*Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara*", merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan, sehingga penggunaan SIPOL wajib memperhatikan hak-hak Partai Politik.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adanya hak konstitusional warga negara yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- c. Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28I ayat 5 sebagai demikian: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Menimbang bahwa berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya demikian: bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum.



Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pasal 173 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. PKPU Nomor: 4 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (1) persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan

- Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;*
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
 - h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan*
 - i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor: 4 tahun 2022 berlaku sebagai satu kesatuan persyaratan yang utuh (kumulatif) yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi akan menyebabkan status partai politik calon peserta pemilu menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi, Pemohon kesulitan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pasal 7 ayat (1) dikarenakan kendala atau permasalahan yang dialami Pemohon pada saat mengakses, memasukan, dan/atau mengunggah data dan dokumen kedalam SIPOL.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor: 4 Tahun 2022 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis adjudikasi berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.



G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon



Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua oleh **1) Rahmat Bagja, 2) Totok Hariyono, 3) Puadi, 4) Herwyn Jefler Hielsa Malonda, dan 5) Lolly Suhenty**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua oleh **1) Rahmat Bagja, 2) Totok Hariyono, 3) Puadi, 4) Lolly Suhenty** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

KETUA

ttd

RAHMAT BAGJA

ANGGOTA

ttd

TOTOK HARIYONO

ANGGOTA

ttd

**HERWYN JEFLE
HIELSA
MALONDA**

Sekretaris

ttd

Muhamad Zarwan

ANGGOTA

ttd


PUADI

ANGGOTA

ttd

LOLLY SUHENTY

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Tanggal 04 November 2022
Sekretaris Majelis


Muhamad Zarwan
197908152014031001